

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
("KETERBUKAAN INFORMASI")
PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK ("PERSEROAN")
TERKAIT DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI KETERBUKAAN INFORMASI INI
ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU
PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT Apexindo Pratama Duta Tbk



KEGIATAN USAHA UTAMA

Menjalankan usaha pertambangan minyak, gas dan panas bumi baik di daratan maupun di perairan laut dan darat, termasuk *cementing* (penyemenan), *logging* (penelitian), *drilling* (pemboran), dan *wireline* (peneraan) serta pertambangan umum seperti dalam bidang batubara, mineral dan lain sebagainya.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Office 8, Lantai 20 - 21, SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp.: +62(21) 29333000
Email: info@apexindo.com
Situs Internet: www.apexindo.com

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka memperbaiki posisi keuangan berdasarkan POJK No.14/2019 (yang akan didefinisikan di bawah ini).

Saham baru yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak 218.090.317 (dua ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham, yang merupakan 5,79% (lima koma tujuh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Rencana PMTHMETD"). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan presentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 5,79% (lima koma tujuh sembilan persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diadakan pada tanggal 7 Oktober 2026.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penyelidikan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

BAE	Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
BEI atau Bursa	: Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU P2SK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
CSIA	: <i>Conditional Share Issuance Agreement</i> tertanggal 11 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Kreditor Sindikasi Luar Negeri.
DPS	: Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.
Hari Bursa	: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Kreditor Sindikasi Luar Negeri	: 1. HSBC Bank PLC ("HSBC PLC"); 2. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC LTD"), selaku kreditor Perseroan yang memiliki hak tagih terhadap Perseroan.
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Peraturan I-A	: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perseroan	: PT Apexindo Pratama Duta Tbk.
Perjanjian Fasilitas 2022	: Perjanjian Fasilitas Berjangka USD35.000.000 yang awalnya ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 (sebagaimana diubah pada tanggal 8 April 2014, 12 August 2015, 30 November 2015, yang mana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Oktober 2016 dan 7 Juni 2022) yang dibuat oleh, antara lain, Perseroan sebagai penerima pinjaman, The Bank of New York Mellon, cabang Singapura (selaku <i>Agent</i>), The Bank of New York Mellon, cabang Hong Kong (selaku <i>Offshore Security Agent</i>), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (selaku <i>Onshore Security Agent</i>), dan para pemberi pinjaman sebagai berikut: 1. Conover Investments LP;

	2. Pathfinder Strategic Credit II LP; 3. ACP I Trading LLC; 4. SC Lowy Financial (HK) Ltd; 5. HSBC Bank PLC; dan 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
PMTHMETD	: Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk memperbaiki posisi keuangan dengan menerbitkan Saham-Saham Baru kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih Kreditor Sindikasi Luar Negeri terhadap Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK No.14/2019.
POJK No.14/2019	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No.17/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No.42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT	: Perseroan Terbatas.
Rencana Transaksi	: Penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri senilai USD4.108.948, dengan nilai tukar mata uang yang telah disepakati, yaitu Rp17.250 per USD1, melalui PMTHMETD.
Rupiah atau Rp	: Rupiah, mata uang resmi Republik Indonesia.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham-Saham Baru	: Saham-saham Perseroan sebanyak 218.090.317 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
UU OJK	: Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah berdasarkan UU P2SK.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah berdasarkan UU P2SK.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UU P2SK	: Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No.4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

US\$ atau USD

: Dolar Amerika, mata uang resmi Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai PMTHMETD.

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru sebanyak 218.090.317 (dua ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas) saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham, yang merupakan 5,79% (lima koma tujuh sembilan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD. Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang semakin berkurang serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu karena PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Selanjutnya dengan mengacu kepada Pasal 8B huruf c POJK No.14/2019, penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dapat dilakukan apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2022, Perseroan berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2022 kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2026. Namun kemudian, Kreditor Sindikasi Luar Negeri memahami bahwa Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan tersebut pada tanggal jatuh temponya, dan karenanya berdasarkan CSIA, Kreditor Sindikasi Luar Negeri menyetujui untuk menerima Saham-Saham Baru sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban pembayaran utang.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan melalui PMTHMETD memiliki nilai yang tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, karenanya Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (1) POJK No. 14/2019, PMTHMETD yang akan dilakukan Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS, dan karenanya Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1a) POJK No. 14/2019, Perseroan juga diwajibkan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi ini bersamaan dengan pengumuman RUPSLB.

Saat ini modal dasar Perseroan terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham yang masing-masingnya bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah). Supaya Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan dapat terlaksana, Perseroan bermaksud melakukan penambahan saham biasa seri baru dengan nilai nominal berbeda, yaitu sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham, sehingga saham-saham dalam Perseroan selanjutnya terbagi menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Seluruh saham yang diterbitkan Perseroan, baik saham Seri A maupun saham Seri B, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Apexindo Pratama Duta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.115 tanggal 20 Juni 1984 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya No. C2-6791 HT.01.01.Th.84 tanggal 28 November 1984 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register No. 186/1985 tanggal 4 Februari 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.196 tanggal 14 Januari 1997, Tambahan No.4.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tanggal 29 Juni 2026 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0045790.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 3 Juli 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0147917.AH.01.11.TAHUN 2026 Tanggal 3 Juli 2026.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha pertambangan, jasa pengeboran termasuk minyak, gas dan panas bumi, persewaan alat bumi dan pergudangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah Pertambangan Minyak Bumi (KBLI 06100);
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, antara lain (i) Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100), (ii) Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (KBLI 06202), (iii) Penyewaan dan Sewa Guna Mesin dan Peralatan Pertambangan dan Penggalian (KBLI77395), dan (iv) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109).

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Juli 2026, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	3.000.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Aserra Capital, PT	1.897.730.677	948.865.338.500	53,51
2. Standard Chartered Bank Singapore S/A Augusta Investment Pte.Ltd. ID134190500001	220.767.550	110.383.775.000	6,23
3. Eka Dharmajanto Kasih	28.551.560	14.275.780.000	0,81
4. Masyarakat	1.399.416.874	699.708.437.000	39,45
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.546.466.661	1.773.233.330.500	100,00

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat Perseroan No.12 tanggal 5 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0322493 tanggal 11 Juni 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0128290.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 11 Juni 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Irawan Sasrotanojo
Komisaris : Eka Dharmajanto Kasih
Komisaris Independen : Robinson P Simbolon

Direksi

Direktur Utama : Zainal Abidinsyah Siregar
Direktur & Direktur Independen : Donald Kent Wood
Direktur : Jeanne Watulo

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi:

1. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk melaksanakan kesepakatan dengan Kreditor Sindikasi Luar Negeri yang diatur berdasarkan CSIA, yaitu untuk menyelesaikan sebagian kewajiban pembayaran utang kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri senilai USD4.108.948 dengan nilai tukar mata uang yang telah disepakati, yaitu Rp17.250 per USD1, dengan menerbitkan Saham-Saham Baru kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri melalui PMTHMETD.

Kreditor Sindikasi Luar Negeri berdasarkan CSIA telah setuju dan sepakat untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima Saham-Saham Baru dengan harga konversi Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham dalam Rencana Transaksi dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam Rencana Transaksi.

2. Riwayat Utang yang Akan Dikonversi Menjadi Saham

7 Juni 2022

Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas 2022, yang mana berdasarkan Perjanjian Fasilitas 2022 tersebut para pemberi pinjaman telah memberikan fasilitas pinjaman berjangka waktu senilai USD35.000.000 (tiga puluh lima juta dolar Amerika) kepada Perseroan.

Pinjaman berjangka waktu tersebut wajib dibayarkan dengan angsuran sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per 3 (tiga) bulan yang dimulai dari hari kerja terakhir di bulan Juni 2022 sampai dengan hari kerja terakhir di bulan Maret 2026 dan seluruh sisa nilai pokok terutang nya wajib dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo di 18 Mei 2026. Tanggal jatuh tempo Perjanjian Fasilitas 2022 telah beberapa kali diberikan perpanjangan, yaitu diperpanjang ke tanggal 8 Juni 2026, kemudian diperpanjang lagi ke tanggal 8 Juli 2026 dan terakhir diperpanjang lagi ke tanggal 31 Juli 2026.

31 Juli 2026

Perseroan telah mencapai kesepakatan dengan para pemberi pinjaman sebagaimana dituangkan dalam *2026 Amendment and Restatement Deed* yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan The Bank of New York Mellon, cabang Singapura (selaku *Agent*), The Bank of New York Mellon, cabang Hong Kong (selaku *Offshore Security Agent*), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (selaku *Onshore Security Agent*), dan para pemberi pinjaman yang tersisa, yaitu sebagai berikut:

1. HSBC Bank PLC ("HSBC PLC"); dan
2. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC LTD"),

Berdasarkan *2026 Amendment and Restatement Deed*, sebagai salah satu bentuk pembayaran kewajiban utang sebesar USD4.108.948, disepakati bahwa Perseroan akan menerbitkan Saham-Saham Baru kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2026.

11 Agustus 2026

Perseroan dengan Kreditor Sindikasi Luar Negeri telah menandatangani CSIA yang pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan akan menerbitkan Saham-Saham Baru melalui PMTHMETD sebagai bentuk penyelesaian sebagian kewajiban pembayaran utang sebesar USD4.108.948 dengan nilai tukar mata uang yang telah disepakati, yaitu Rp17.250 per USD1, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2026 atau tanggal lain sebagaimana disepakati bersama oleh Perseroan dan Kreditor Sindikasi Luar Negeri dikemudian hari.

3. Penjelasan Atas Akun yang Menyebabkan Posisi Keuangan Perseroan Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan Pada Saat Jatuh Tempo

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra ("**Laporan Keuangan 31 Desember 2025**"), Pinjaman dan Beban Akrua Perseroan kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri adalah sebesar USD36.091.617, sementara posisi Kas dan Setara Kas Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebesar USD26.915.826.

Mengingat pada saat penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2025, Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan Kreditor Sindikasi Luar Negeri, maka Perseroan masih mencatatkan Pinjaman kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri sebesar USD18.801.060 dan Beban Akrua sebesar USD14.840.557 pada Liabilitas Jangka Panjang.

ASET LANCAR	USD
Kas dan setara kas	26.915.826
Piutang usaha	11.930.868
Aset lancar lainnya	32.629.200
TOTAL ASET LANCAR	71.475.894
ASET TIDAK LANCAR	
Aset tetap	164.443.161
Aset tidak lancar lainnya	26.534.940
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	190.978.101
TOTAL ASET	262.453.995
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	4.589.997
Pinjaman	5.070.409
Liabilitas jangka pendek lainnya	8.423.346
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	18.083.752
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Pinjaman	102.404.655
Beban akrual	14.840.557
Liabilitas pajak tangguhan	34.960.544
Liabilitas jangka panjang lainnya	23.130.730
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	175.336.486
TOTAL LIABILITAS	193.420.238

EKUITAS	69.033.757
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	262.453.995

4. Penggunaan Dana Atas Utang yang Akan Dikonversi

- Pembiayaan kembali perpanjangan pinjaman investasi dan pinjaman lainnya
- Fasilitas modal kerja

5. Harga Pelaksanaan dalam PMTHMETD

Harga pelaksanaan atas Saham-Saham Baru yang akan diterbitkan dalam rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan I-A.

Dalam menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD, walaupun tidak diwajibkan, Perseroan juga tetap mempertimbangkan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama 25 hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal Keterbukaan Informasi ini, namun tetap saja harga pelaksanaan PMTHMETD masih berada jauh lebih tinggi di atasnya, sehingga saham-saham yang akan diperoleh Kreditor Sindikasi Luar Negeri akan lebih sedikit daripada yang seharusnya jika memakai rujukan rata-rata harga penutupan saham Perseroan tersebut. Karenanya, harga pelaksanaan PMTHMETD tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama karena efek dilusi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PMTHMETD menjadi lebih sedikit.

6. Nilai dari Rencana Transaksi

Nilai keseluruhan atas Rencana Transaksi ini adalah sebesar USD4.108.948 atau Rp70.879.353.025 jika memakai nilai tukar mata uang yang disepakati yaitu Rp17.250 per USD1.

7. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi

Pelaksanaan Rencana Transaksi akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 7 Oktober 2026. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No.14/2019 dan Peraturan I-A.

8. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Perseroan tidak akan memperoleh dana apapun dari hasil PMTHMETD, karena sebagaimana telah diuraikan di dalam keseluruhan bagian dari Keterbukaan Informasi ini, penyeteran atas Saham-Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD akan dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih yang dimiliki oleh Kreditor Sindikasi Luar Negeri, karenanya tidak ada penggunaan dana dalam PMTHMETD ini.

9. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Pinjaman dan Beban Akrua Perseroan kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri yang jatuh tempo pada tahun 2026 sebesar USD36.251.060 yang telah menjadi bagian dari proses penataan kembali kewajiban Perseroan melalui negosiasi dengan para Kreditor Sindikasi Luar Negeri.

Berdasarkan hasil kesepakatan, sebagian kewajiban Perseroan telah diselesaikan, sebagian dikonversikan menjadi saham baru Perseroan dengan mengkompensasikan hak tagih Kreditor Sindikasi Luar Negeri, dan sebagian lainnya memperoleh perpanjangan jangka waktu. Dengan adanya kesepakatan tersebut, jumlah kewajiban Perseroan kepada Kreditor Sindikasi Luar Negeri menjadi sebesar USD8.673.826.

Penataan kembali kewajiban tersebut memperkuat struktur permodalan dan posisi keuangan Perseroan, sekaligus memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam pengelolaan arus kas dan kewajiban keuangan Perseroan ke depan.

10. Keterangan Mengenai Kreditor Sindikasi Luar Negeri

a. HSBC LTD

HSBC LTD adalah suatu perusahaan yang didirikan di Hong Kong dan beralamat kantor di Lantai 18, Gedung Utama HSBC, 1 Queen's Road Central, Hong Kong.

Kegiatan Usaha

HSBC LTD bergerak dalam bidang jasa keuangan (*financial services*).

Pemegang Saham

Pemegang saham HSBC LTD adalah HSBC Holdings plc, suatu perusahaan terbuka (*publicly listed company*)

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan *Board of Directors* HSBC Holdings plc terdiri dari Brendan Nelson selaku *Group Chairman*, Georges Elhedery selaku *Group Chief Executive Officer*, Pam Kaur selaku *Group Chief Financial Officer*, Eileen Murray selaku *Senior Independent Non-Executive Director*, serta Geraldine Buckingham, Wei Sun Christianson, Rachel Duan, Dame Carolyn Fairbairn, James (Jamie) Forese, Steven Guggenheimer, José Antonio Meade Kuribreña, Richard Meddings, Kalpana Morparia, dan Swee Lian Teo selaku *Independent Non-Executive Directors*.

Syarat dan Kondisi Yang Telah Disepakati

- i. Kewajiban pembayaran utang Perseroan kepada HSBC LTD sebesar USD2.934.963 yang timbul berdasarkan CSIA, akan dibayar dengan 155.778.802 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 per saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD.
- ii. Nilai tukar mata uang yang disepakati adalah Rp17.250 per USD1.
- iii. Tanggal konversi utang yang disepakati adalah 31 Oktober 2026 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dikemudian hari.
- iv. Konversi utang menjadi saham harus memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. HSBC PLC

HSBC PLC adalah suatu perusahaan yang didirikan di Inggris dan Wales dan beralamat kantor di Level 3, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

Kegiatan Usaha

HSBC PLC bergerak dalam bidang jasa keuangan (*financial services*).

Pemegang Saham

Pemegang saham HSBC PLC adalah HSBC Holdings plc, suatu perusahaan terbuka (*publicly listed company*).

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan *Board of Directors* HSBC Holdings plc terdiri dari Brendan Nelson selaku *Group Chairman*, Georges Elhedery selaku *Group Chief Executive Officer*, Pam Kaur selaku *Group Chief Financial Officer*, Eileen Murray selaku *Senior Independent Non-Executive Director*, serta Geraldine Buckingham, Wei Sun Christianson, Rachel Duan, Dame Carolyn Fairbairn, James (Jamie) Forese, Steven Guggenheimer, José Antonio Meade Kuribreña, Richard Meddings, Kalpana Morparia, dan Swee Lian Teo selaku *Independent Non-Executive Directors*.

Syarat dan Kondisi Yang Telah Disepakati

- Kewajiban pembayaran utang Perseroan kepada HSBC PLC sebesar USD1.173.985 yang timbul berdasarkan CSIA, akan dibayar dengan 62.311.515 saham biasa seri B dengan nilai nominal Rp325,00 per saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui PMTHMETD.
- Nilai tukar mata uang yang disepakati adalah Rp17.250 per USD1.
- Tanggal konversi utang yang disepakati adalah 31 Oktober 2026 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dikemudian hari.
- Konversi utang menjadi saham harus memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RINCIAN STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Tabel berikut merupakan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi dilakukan:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar						
Saham Seri A (Nominal Rp500)	6.000.000.000	3.000.000.000.000		5.858.241.292	2.929.120.646.000	
Saham Seri B (Nominal Rp325)	-	-		218.090.320	70.879.354.000	
Total Modal Dasar	6.000.000.000	3.000.000.000.000		6.076.331.612	3.000.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor						
PT Aserra Capital (Seri A)	1.897.730.677	948.865.338.500	53,51	1.897.730.677	948.865.338.500	50,41
Standard Chartered Bank Singapore S/A Augusta Investment Pte.Ltd (Seri A)	220.767.550	110.383.775.000	6,23	220.767.550	110.383.775.000	5,86
Eka Dharmajanto Kasih (Seri A)	28.551.560	14.275.780.000	0,81	28.551.560	14.275.780.000	0,76
HSBC Bank PLC (Seri B)	-	-	-	62.311.515	20.251.242.375	1,66
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Seri B)	-	-	-	155.778.802	50.628.110.650	4,14
Masyarakat (Seri A)	1.399.416.874	699.708.437.000	39,45	1.399.416.874	699.708.437.000	37,17

Total Modal ditempatkan dan disetor	3.546.466.661	1.773.233.330.500	100,00	3.764.556.978	1.844.112.683.525	100,00
Saham dalam Portepel						
Saham Seri A	2.453.533.339	1.226.766.669.500		2.311.774.631	1.155.887.315.500	
Saham Seri B	-	-		3	975	
Total saham dalam Portepel	2.453.533.339	1.226.766.669.500		2.311.774.634	1.155.887.316.475	

Berdasarkan laporan dari BAE per 31 Juli 2026, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			Persentase Kepemilikan (%)
		Seri	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	
Eka Dhamajanto Kasih	Komisaris	A	28.551.560	14.275.780.000	0,81

RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

PMTHMETD akan memberikan efek dilusi kepada seluruh pemegang saham lama Perseroan, dimana persentase kepemilikan saham pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan yaitu akan terdilusi sebesar 5,79% (lima koma tujuh sembilan persen) setelah PMTHMETD dilaksanakan. Selain itu jumlah pemegang saham Perseroan akan bertambah dimana Kreditor Sindikasi Luar Negeri akan menjadi pemegang saham baru Perseroan yang secara bersama-sama akan memegang 5,79% (lima koma tujuh sembilan persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor di dalam Perseroan setelah PMTHMETD dilaksanakan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Oktober 2026
Tempat : Function Room
Residence 8, Lantai 7
Jl. Senopati no. 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai

Informasi di atas sejalan dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Agustus 2026.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB kepada OJK dan BEI	20 Agustus 2026
2.	Pengumuman RUPSLB di eASY.KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	31 Agustus 2026
3.	Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD di situs web Bursa dan situs web Perseroan	31 Agustus 2026
4.	<i>Recording Date</i> Pemegang Saham	14 September 2026
5.	Pemanggilan RUPSLB di eASY.KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	15 September 2026
6.	RUPSLB	7 Oktober 2026
7.	Ringkasan Risalah RUPSLB di eASY.KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	9 Oktober 2026

Kehadiran dalam RUPSLB Perseroan

Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima Direksi dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku Kuasa Para Pemegang Saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor Perseroan dengan alamat Gedung Office 8, Lantai 20 - 21, SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Telp.: +62 (21) 29333000, Email: info@apexindo.com.

Surat Kuasa harus ditandatangani dan diterima oleh departemen *Corporate Secretary* Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026.

Mata Acara yang berkaitan dengan Rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham Perseroan menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

Kuorum:

- a. Mata acara Rapat ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 POJK No.15/2020 dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana pada butir huruf a di atas tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya $\frac{3}{5}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ditetapkan oleh OJK
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan 218.090.317 saham seri B dengan nilai nominal Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) per saham yang penyetoran sahamnya dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih pihak ketiga terhadap Perseroan.

Kuorum:

- a. Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) POJK No. 14/2019, PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat. Dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (3) UUPT jo. Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, penyetoran modal yang dilakukan dengan mengkompensasikan hak tagih kreditor terhadap Perseroan wajib disetujui oleh Rapat yang dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana pada butir huruf a di atas tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah

sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB. Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ditetapkan oleh OJK

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan–keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Kuorum:

- a. Berdasarkan Pasal 41 POJK 15/2020 dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana pada butir huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana pada butir huruf b di atas tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat didalamnya. Sepanjang pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi, seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan melalui PMTHMETD bukan merupakan transaksi afiliasi ataupun transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020 dan juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi sebagaimana disebutkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Transaksi, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan Rencana Transaksi merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja, pukul 08.30 – 16.00 WIB, di alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary

PT Apexindo Pratama Duta Tbk

Gedung Office 8, Lantai 20 - 21, SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp.: +62(21)29333000, E-mail : info@apexindo.com